


bank bjb

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. PL0016000324

Yang bertanda tangan dibawah ini, Adytia Sovana dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. No. 0192/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 09 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Majalengka berkedudukan di Jl. K.H. Abdul Halim No. 224, Majalengka.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 129, Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah Uang Rp 57,300,000.00

(Lima puluh Tujuh Juta Tiga ratus Ribu Rupiah)

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) / Kontrak / Dokumen Sejenisnya No. 000.3.3/18741/SPPBJ-CK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, apabila :

Nama : **PT. Karya Muda Prakarsa**
Alamat : **Jl. Letjend Suprpto Gg. 25 No. 17 Karangmalang Kab. Indramayu**
Rekening : **0142971860003**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank Berlaku selama 214 hari kalender dari tanggal 30 Mei 2024 s.d 30 Desember 2024
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
- Menunjuk kepada pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kab. Majalengka.

Dikeluarkan di Majalengka
Pada Tanggal : 31 Mei 2024

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk
KANTOR CABANG MAJALENGKA


Adytia Sovana
Pemimpin Cabang

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat
Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099